



Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights

Febriansyah
sfebriansyah25@gmail.com
Universitas Islam Negeri Mataram

Abstrak: Tulisan ini akan mengkaji tentang *childfree* dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan medis atau hak reproduksi dan Hak Asasi Manusia. *Childfree* diartikan sebagai kesepakatan suami-isteri untuk memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah adanya hubungan seksual dalam pasangan tersebut. Keberadaan fenomena *childfree* menuai kontroversi di kalangan pemikir hukum Islam. Sebab, hal tersebut dianggap bertentangan dengan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk yang bereproduksi. Selain itu, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni sebagai sarana memperoleh keturunan. Perspektif seperti ini tentu perlu diperluas lagi, karena hanya memandang pernikahan sebatas pada fungsi reproduksi belaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan bentuk jaminan perlindungan dalam hukum terutama hak asasi perempuan, keputusan untuk *childfree* merupakan hal yang tidak mempengaruhi dalam hubungan pernikahan. Hal tersebut berkegantungan oleh tubuh perempuan. Oleh sebab itu, keputusan *childfree* ialah hak perempuan dan hak pribadi seseorang. Dalam hal ini hak reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan, namun alangkah lebih baik jika proses kehamilan yang tidak memberikan dampak buruk bagi perempuan untuk mempertimbangkan lagi untuk menerapkan *childfree* dalam kehidupannya. Dalam perspektif hukum Islam, status hukum *childfree* menyesuaikan dengan kondisi dan penyebab keputusan tersebut diambil oleh pasangan suami istri.

Kata kunci: *Childfree*; Hukum Islam; Hak Reproduksi; Hak Asasi Manusia.

Abstract: *This paper will examine childfree in the perspective of Islamic law with a medical approach or reproductive rights and human rights. Childfree is defined as an agreement between husband and wife to choose or refuse not to have children after sexual relations in the couple. The existence of the childfree phenomenon has sparked controversy among Islamic legal thinkers. This is because it is considered contrary to one of the human nature as a creature that reproduces. In addition, childfree is also considered contrary to the purpose of marriage, namely as a means of obtaining offspring. This perspective certainly needs to be expanded, because it only views marriage as limited to the reproductive function. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results show that human rights are a form of protection guarantee in law, especially women's human rights, the decision to be childfree is something that does not affect the marriage relationship. It depends on the female body. Therefore, the childfree decision is a woman's right and a person's personal right. In this case, the reproductive rights possessed by a woman, but it would be better if the pregnancy process that does not have a negative impact on women to consider again to apply childfree in their lives. In the perspective of Islamic law, the legal status of childfree adjusts to the conditions and causes of the decision taken by the married couple.*

Keywords: *Childfree; Islamic Law; Reproductive Rights; Human Rights*



Pendahuluan

Narasi *childfree* di Indonesia menjadi perbincangan hangat dan menuai kontroversi setelah adanya seorang influencer yang memutuskan *childfree* dalam rumah tangganya. Adapun influencer tersebut bernama Gita Svitri, ia membuat konten *childfree* melalui media platform Youtube dan Instagram. Pernyataan Gita Savitri di publik sangat menghebohkan karena ia adalah influencer yang banyak menginspirasi wanita muslimah di Indonesia. Sedangkan, *childfree* sendiri dianggap bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Islam.¹

Dalam Oxford Dictionary, *Childfree* atau *childless* adalah kondisi di mana sebuah pasangan suami istri tidak memiliki anak.² Hal ini merupakan keputusan, pilihan, atau prinsip masing-masing perorangan atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pasangan yang memutuskan untuk *Childfree* tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak, banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini. Fenomena *Childfree* sudah lama mencuat sejak lahir tahun 2000-an. Bahkan di negara-negara maju pilihan hidup ini semakin populer.³

Childfree banyak menimbulkan pro dan kontra karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Latar belakang seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *Childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan. Keputusan yang diambil dari sebuah pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak, akan tetapi keputusan untuk tidak mempunyai anak tentu memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya di masyarakat khususnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah dan tujuan menikah tersebut adalah memiliki anak. Pasangan yang telah melewati tahap pernikahan, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak.⁴ Tak heran jika banyak pasangan yang mengalami tekanan baik personal, dari lingkup keluarga, maupun lingkup

¹ Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, dan Nasichah, "Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement 'Childfree' Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 3 (November 2022): 180.

² Oxford University Press, "Oxford Learner's Dictionaries," 2023, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.

³ Rachel Chrastil, *How to be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 19.

⁴ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (Januari 2022): 126.



masyarakat disekitarnya jika belum dikaruniai anak jika sudah menikah cukup lama. Dengan adanya trend *Childfree* ini masih menjadi pro dan kontra terutama dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan pandangan Hukum Islam.⁵

Berdasarkan Al-Qur'an secara umum tujuan dari adanya sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Keturunan adalah sebuah fitrah dalam berumah tangga. Karena itu termasuk ke dalam bagian dari kehidupan berumah tangga. Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an bahkan Hadits Rasulullah SAW yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik. Dalam surah An-nahl ayat 72 Allah SWT berfirman: *“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl:72).* Pernikahan dalam cara pandang Islam, yaitu untuk meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi yang beriman serta berakhlak mulia yang juga merupakan fitrah sebagai makhluk hidup dalam menginginkan adanya keturunan.⁶

Ditinjau dari ilmu fiqh, *Childfree* yang dimaksud adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk menolak lahirnya seorang anak, baik sebelum potensial wujud ataupun setelahnya. Potensial wujud adalah menolak atau mencegah wujudnya seorang anak sebelum cairan sperma berada di rahim seorang wanita, hal ini bisa dicegah dengan tidak menikah sama sekali. Hal ini boleh dilakukan jika orang tersebut tidak memenuhi syarat wajib untuk menikah. Kemudian menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah pernikahan serta dengan ‘azl (menumpahkan cairan sperma di luar rahim wanita). Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa hukum ‘azl adalah boleh atau mubah, tidak sampai dikatakan makruh apalagi haram. Az-zabidi juga mendukung pendapat Al-Ghazali yang mengatakan hal yang sama pula, bahwa menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum cairan sperma berada dalam rahim seorang wanita. Namun, jika *Childfree*

⁵ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647.

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016): 55.



dilakukan dengan maksud menunda atau mengurangi kehamilan maka hal tersebut adalah makruh.⁷

Namun pandangan ini berbeda lagi secara Hak Asasi Manusia mengenai hak kepemilikan rahim wanita. Dalam trend *childfree* yang sedang hangat ini disebutkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak adalah soal hak asasi perempuan sebagai pemilik rahim untuk memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Memasuki abad ke-21 di mana perempuan sudah diberdayakan untuk bisa memilih pilihan hidupnya. Perempuan diberikan haknya untuk melanjutkan pendidikan, diberikan kebebasan untuk berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, masuk dalam dunia parlemen dan lainya. Meskipun telah diberi kebebasan, perempuan juga tetap tidak terlepas dari stigma negatif seperti perempuan yang memilih untuk berkarir di luar rumah dianggap tidak sayang dan peduli dengan keluarga, perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dianggap hanya mementingkan diri sendiri bahkan ketika perempuan memilih untuk melajang dan tidak ingin cepat menikah seolah hal tersebut adalah sebuah permasalahan.⁸

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk menguraikan status dan kedudukan *childfree* dalam hukum Islam dengan pendekatan medis dan Hak Asasi Manusia (HAM). Studi kepustakaan dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, mengurai konsep teoritis dan sejarah kemunculan *childfree*; *Kedua*, mencari genealogi fenomena *childfree* dalam kehidupan rumah tangga; *Ketiga*, mendialogkan medis dan moralitas dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan perspektif baru terhadap *childfree* dalam hukum Islam.

Pembahasan

***Childfree* dalam Tinjauan Historisitas dan Normatif**

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kampus Merriam Webster pada tahun 1901 yang digambarkan secara skeptis dari bentuk fenomena sosial yang terjadi pada saat itu. Menurut Dr. Rachel Crastil, seorang penulis buku "*How To Be Childless*" menyatakan

⁷ Ahmad Muntaha, "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam," *Nabdatul Ulama* (blog), 2023, <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajian-fiqih-Islam-CuWgp>.

⁸ Siti Rohmah, "Boleh Tidak Setuju Tapi Jangan Menghakimi Childfree," *Alif.id* (blog), 2023, <https://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-Childfree>.



bahwa praktik *childfree* sudah banyak dilakukan oleh perempuan Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sedangkan dalam literatur lain, *childfree* terdapat dalam istilah bahasa Inggris pada akhir abad ke-20. Pemahaman ini muncul di negara Barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Germany dan lain sebagainya.⁹

Adapun tokoh penggagas adanya paham *childfree* yakni Santa Augustine yang merupakan seorang pengikut kepercayaan Maniisme, artinya bahwa membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral, dan dengan demikian (sesuai sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang kekal sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka hal yang dilakukan adalah dengan menggunakan kontrasepsi dengan sistem kalender.¹⁰

Awal mula penelitian tentang *childfree* secara sukarela muncul pada tahun 1970-an, penelitian ini berfokus pada wanita yang heteroseksual dan memiliki pemikiran terkait dengan *childfree* dan childless. Pemikiran *childfree* merupakan sebuah pikiran aktif atau di anut oleh orang yang telah memenuhi pertimbangan yang matang serta bukan merupakan sebuah kelainan berpikir.¹¹

Pandangan ini sudah banyak di anut oleh para perempuan yang belum menikah yakni sebanyak 82,5%. Pandangan ini sudah banyak terjadi diberbagai penjuru Eropa negeri seperti Australia, Inggris, Prancis, Germany. Sejak tahun 2000 terdapat 8% perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Pada tahun 2004 keputusan *childfree* banyak terjadi dikalangan masyarakat barat. Hal ini berhubungan dengan karir dan tingkat Pendidikan dari para penganut. Bahkan orang yang memiliki tingkatan pendidikan tinggi lebih banyak menganut *childfree* dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.¹²

Munurut Suryanto berpendapat, istilah *childfree* timbul karena adanya pandangan bahwa eksistensi dan status perempuan dapat dilihat dari jumlah keturunan yang

⁹ Chrastil, *How to be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, 20.

¹⁰ Saint Augustine dan Philip Schaff, "A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church," *Grand Rapids* 4 (2015).

¹¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 12.

¹² J. Ealey, "Rejecting reproduction: The National Organization for non-Parents and Childfree Activism in 1970s America," *Journal of Women's History* 28, no. 1 (2016): 131.



dihasilkan, sehingga seiring dengan perkembangan zaman wanita memiliki kebebasan secara personal untuk memilih hidup *childfree*.¹³

Adapun tujuan *childfree* jika dilihat dari berbagai macam alasan dapat disimpulkan menjadi tiga (3) yakni sebagai berikut: 1) Mengurangi tanggung jawab baik sebagai pasangan suami isteri secara moril maupun materil; Mengurangi resiko penyakit atau kelainan yang dimiliki; dan Mengurangi dan membatasi jumlah kelahiran populasi manusia.¹⁴

Konsep *Childfree* dalam Islam Dalam pandangan fikih, *childfree* diartikan sebagai kesepakatan suami-isteri untuk memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah adanya hubungan seksual dalam pasangan tersebut. Hal ini dianalogikan dengan beberapa kasus yang hampir serupa dengan pandangan *childfree* ini diantaranya yakni: 1) Sama sekali tidak menikah; 2) Menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan; 3) ‘azl yakni mengeluarkan sperma di luar vagina.¹⁵ Dari ketiga hal tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa hal tersebut memiliki tujuan untuk tidak melahirkan seorang anak (keturunan) dari spermanya atau rahim sendiri.

Di dalam al-qur’an maupun hadits tidak terdapat dalil secara tekstual tentang *childfree* baik hal tersebut yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan. Namun isu ini dikelompokkan dalam ranah fiqh sehingga membutuhkan istinbath hukum melalui al-qur’an maupun hadits serta ijma’ dan qiyas.¹⁶

Genealogi *Childfree* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Childfree merupakan istilah baru yang ada dalam pernikahan, walaupun praktiknya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat barat terutama Negara-Negara Barat seperti: Belgia, Amerika, Swedia dan Belanda.¹⁷ Di Indonesia gaya hidup *childfree* mulai dikenal masyarakat pada akhir tahun 2020 setelah salah seorang influencer mempublikasikan dirinya dan pasangan menganut *childfree*, walaupun praktiknya sudah ada sebelum itu.

¹³ Hadi, Khotimah, dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam,” 649.

¹⁴ Siti Nuroh dan M. Sulhan, “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 50.

¹⁵ Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 159.

¹⁶ Muhammad Aulia, *Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?* (Lembang: eBook, 2021), 59.

¹⁷ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak*, 14.



Childfree merupakan sebuah pilihan hidup untuk memilih tanpa memiliki anak dalam pernikahan. Dalam pilihan tersebut, terdapat berbagai macam alasan dari para penganut *childfree* baik secara pribadi maupun secara pasangan (suami-isteri). Menurut Victoria Tunggono (seorang penulis buku dengan judul "*Childfree and Happy*") berdasarkan wawancara dalam acara stasiun TV lokal menyatakan bahwa alasan pribadi seseorang menganut *childfree* berbeda, adapun alasan para penganut *childfree* secara pribadi yakni sebagai berikut.

Pertama, alasan secara psikologis. Para penganut *childfree* dengan alasan pribadi timbul dari ranah emosional dan batin para penganut. Hal ini pula disebabkan karena beberapa hal seperti; masa lalu dari keluarganya yang tidak baik dari para penganut, kondisi fisik dan mental yang merasa tidak mampu untuk mengurus seorang anak, sehingga lebih memilih melampiaskan hal tersebut dengan mengurus binatang peliharaan seperti kucing dan anjing.

Kedua, alasan secara biologis dan medis. Alasan ini timbul dari ranak biologis dan medis para penganut, seperti; memiliki kelainan secara biologis, memiliki penyakit bipolar, LGBT, tidak mampu menjadi orang tua yang baik sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap anaknya untuk mewariskan hal tersebut.

Ketiga, alasan ekonomi. Banyaknya para penganut yang beralasan bahwa pandangan ini timbul karena para penganut pernah menjalani kehidupan dengan memiliki ekonomi yang sulit dan pada saat ia dewasa dan merasa mampu secara materil ia hanya ingin menggunakan hasil kerja kerasnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain (ia tidak ingin menghabiskan uangnya untuk menghidupi orang, dalam hal ini anaknya). Selain itu, para penganut *childfree* merasa tidak mampu secara finansial untuk menghidupi seorang anak dengan kondisi finansial yang pas-pasan.

Keempat, alasan filosofis. Beranggapan bahwa ia tidak ingin membawa jiwa baru di atas bumi yang ini yang keadaannya sudah merosot sehingga khawatir akan terjadinya bencana, seperti karena efek pemanasan global sehingga hal demikian akan mengakibatkan penderitaan terhadap anaknya kelak. Para penganut *childfree* juga berpandangan bahwa dengan memperbanyak diri merupakan salah satu bentuk narsisme. Selain itu, sebagian orang berpikir untuk hidup dengan cara menginvestasikan uang dan waktunya untuk kepentingan sosial dan tanpa memiliki anak.



Kelima, alasan lingkungan. Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat banyak sehingga hal ini memiliki efek yang buruk untuk merusak bumi. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang menemukan bahwa kondisi bumi semakin hari kian panas, sehingga para penganut *childfree* memilih untuk menjaga bumi dengan tidak bereproduksi.¹⁸

Selain itu, Corrine Maier menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak, yaitu: 1) Permasalahan kesehatan, termasuk masalah genetik; 2) Masalah ekonomi; 3) Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya; 4) Ketakutan akan berkurangnya aktivitas seksual; 5) Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan, dan masa pemulihan; 6) Orientasi pendidikan dan karir; 7) Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparam, overpopulasi, polusi udara, efek global warming, kelangkaan sumber daya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan; 8) Kasadaran akan ketidakmampuan menjadi orang tua.¹⁹

Tinjauan Hukum Islam tentang *Childfree* Pada Pasangan Suami Isteri

Dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan adanya *nash* yang *sharib* tentang *childfree* baik itu diperintahkan ataupun dilarang secara mutlak. Sehingga hukum *childfree* dalam Islam baiknya dikembalikan pada kaidah dalam meng-*istinbat*-kan hukum tersebut yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kebharamannya”

Selain itu tujuan pasangan suami-isteri melakukan *childfree* terlepas dari berbagai macam alasan serta terkantung situasi dan kondisi yang melingkari pasangan suami-isteri tersebut. Oleh karena itu, hukum melakukan *childfree* bagi pasangan suami-isteri dapat berubah setiap saat hal ini disesuaikan dengan kondisi dari pasangan suami-isteri tersebut. Sehingga kaidah lain dalam menentukan hukum *childfree* selain kaidah yang tersebut adalah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

¹⁸ Tunggono, 21.

¹⁹ Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009),



Artinya: “Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat”.

Dalam hukum Islam, *childfree* dimaknai sebagai kesepakatan pasangan suami istri yang menolak untuk memiliki seorang anak, baik sebelum anak berpotensi wujud ataupun setelahnya. Kajian fiqih telah merekam beberapa pandangan kejadian yang hampir serupa dengan fenomena *childfree*, yaitu: *Pertama*, sama sekali tidak menikah. *Kedua*, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. *Ketiga*, bersetubuh dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukan penis kedalam vagina. *Keempat*, bersetubuh dengan cara *azl'* atau menumpahkan sperma di luar vagina. *Childfree* diqiyaskan dengan *azl'* karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.²⁰

Imam Al-Ghazali menaruh perhatian terhadap permasalahan *azl'* yang tercantum didalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Al-Ghazali menjelaskan hukum *azl'* adalah boleh, tidak sampai pada keadaan haram, dimana *azl'* dan *childfree* dipandang hanya bersifat *Tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Dalam *syarh "Ihya Ulumuddin"* Imam Al-Ghazali menyebutkan:

Kita mengatakan bahwa ‘*azl* tidaklah makruh baik dengan arti makruh tahrim dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyas dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo ‘*azl*. Justru yang terdapat qiyas yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan badan setelah berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan.²¹

Apabila *childfree* adalah menolak mempunyai anak sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sama dengan ‘*azl* dan hukumnya diperbolehkan. Dalam menentukan hukum ‘*azl*, Imam Al-Ghazali lebih cenderung kepada membolehkan ‘*azl*, seandainya ‘*azl* tidak dibolehkan pun tidak sampai pada taraf pengharaman atau larangan. Artinya ‘*azl* tidak dilarang, akan tetapi hanya bermakna makruh. Adapun hukum makruh ini karena perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga kebersihan (*tanzih*) ataupun karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama (*tarkul afdhal*).

²⁰ Rivaldo Alfi Nugraha, “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 61.

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1431), 51.



Adapun ulama yang mengatakan bahwa hukum ‘azl adalah haram karena dipandang ‘azl sama dengan maudatul khafiyah (pembunuhan anak secara tersembunyi). Imam Al-Ghazali mengumpamakannya seperti seseorang yang duduk didalam mesjid akan tetapi tidak melakukan shalat dan memperbanyak zikir ataupun seseorang yang bermukim di Mekkah akan tetapi tidak melakukan ibadah haji. Oleh karena itu perbuatan ini telah meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu sesuatu yang bernilai fadhilah, maka duduknya seseorang didalam mesjid atau bermukim di Mekkah menjadi makruh. Ada dua hal memungkinkan jika meninggalkan ‘azl lebih utama, yaitu: pertama, hal ini dapat menghilangkan kelezatan berjimak bagi si istri. Kedua, hilangnya sebagian dari tujuan menikah, yaitu memperbanyak keturunan atau mempunyai keturunan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa hukum ‘azl bisa berubah-ubah tergantung alasan pasangan yang memilih untuk ‘azl atau pasangan yang *childfree*. Karena *childfree* diqiyaskan dengan ‘azl hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Begitu banyak alasan seseorang memilih *childfree* dalam menjalani kehidupan pernikahannya, alasannya bisa karena alasan ekonomi, khawatir membuat anak dalam keadaan sengsara, mental yang tidak siap untuk memiliki anak karena mempunyai trauma mengenai pola asuh anak, alasan kesehatan, alasan lingkungan, alasan semakin banyaknya populasi penduduk bumi dan alasan lainnya. Dalam metode ijtihadnya Al-Ghazali yang mengatakan hukum asal *childfree* adalah diperbolehkan dan sekadar meninggalkan keutamaan, apabila melihat beragam dari motifnya, maka dampak hukum *childfree* akan menyesuaikan alasan yang melatar belakanginya.²²

***Childfree* dalam Perspektif Lintas Disiplin Ilmu: Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hak Reproduksi Perempuan**

Secara Teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia bersifat Kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan harus dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, menghormati dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu

²² Nugraha, “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali,” 64.



bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hal ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.²³

Konsep dan ketentuan HAM juga diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang definisi HAM sekaligus menyatakan kewajiban negara atas HAM: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

Sedangkan pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature in without which we can not live as human being*" (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan.²⁵

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati manusia mempunyai hak kebebasan. Roosevelt sebagaimana dikutip oleh Abd. Muni mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedom*), yaitu: 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat; 2) Kebebasan beragama (*freedom of Religie*); 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).²⁶

Dalam menganalisa fenomena *childfree*, Penulis mengutip pandangan Masdar dan Imam al-Ghazali. Menurut Masdar bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang sudah menikah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan seks. Oleh karena itu ada tiga kategori hak kaum perempuan yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri,

²³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113.

²⁴ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (Juni 2018): 74.

²⁵ Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," 116.

²⁶ Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Al-'Adalah* 23, no. 1 (April 2020):



diantaranya: hak jaminan kesehatan dan keselamatan, hak dan kewajiban kesejahteraan, serta hak dan kewajiban ikut bermusyawarah terkait hal yang menyangkut kepentingan perempuan.²⁷ Dalam hal ini juga Masdar menegaskan bahwanya suami bukan hanya sebagai subjek dan istri sebagai objek, melainkan suami istri berhak menjadi objek serta subjek dalam masalah reproduksi anak dan dalam berhubungan suami istri tidak ada yang mendominasi satu sama lain karena jika ada dominasi maka yang terjadi akan ada pengekangan hak dan eksistensi.

Masdar menekankan bahwa seorang isteri berhak menghendaki hamil dan menentukan jumlah anak yang diinginkan, hal semacam itu biarlah menjadi pilihan bebas dari individu yang bersangkutan. Pihak manapun tidak berhak untuk mengintervensi bahkan memaksakan kehendaknya dengan cara dan alasan apa pun juga. Karena pada nantinya yang menanggung resiko tentunya kedua belah pihak, terutama seorang isteri.²⁸

Menurut Masdar mengenai hak reproduksi, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan, menikmati hubungan badan, mempunyai keturunan, mengatur jarak kehamilan, cuti melahirkan dan menceraikan pasangannya. Dari sini bisa dilihat bahwa kebutuhan perempuan untuk reproduksi sangatlah penting, dan apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya tentunya keharmonisan dalam keluarga sulit tercapai, karna pada intinya dalam sebuah rumah tangga yang di nanti-nanti adalah buah hati atau keturunan. Hal itu bisa dicapai dengan mereproduksi.²⁹

Umumnya para fuqaha' tidak menganggap hubungan seksual dan hak memiliki anak sebagai bagian dari hak-hak perempuan, namun justru ia dianggap sebagai bagian dari hak mutlak yang dimiliki oleh kaum Adam. Terlebih sebagian dari mereka ada yang berasumsi bahwa perempuan tidak memiliki hak talak karena telah ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nihilnya pengakuan tentang hak seksual bagi perempuan menjadikan pernikahan sebagai indikator penyimpangan dan kekerasan seksual, sebab perempuan juga mempunyai daya nafsu seksual yang sama dalam pernikahan, sebagaimana umumnya laki-laki.³⁰

²⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)* (Bandung: Mizan, 1997), 74.

²⁸ Mas'udi, 130.

²⁹ Seno Aris Sasmiti, "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Reproduksi Wanita," *Buana Gender* 15, no. 1 (Juni 2020): 59.

³⁰ Sasmiti, 30.



Seks adalah salah satu warna penting dalam pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan.³¹ Hak yang mesti dijamin pemenuhannya di antaranya adalah hak reproduksi perempuan. Secara kualitatif mesti adil dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum Adam.³² Masdar memberikan sudut pandang kokoh yang menempatkan kaum Adam dan Hawa sebagai hamba Allah yang setara, di hadapan masyarakat dan di hadapan sesama. Perlu dipahami bersama bahwa masalah hak reproduksi perempuan merupakan suatu masalah yang kontroversial, meski adanya pembahasan di luar hukum Islam pastinya tetap ada yang setuju dan tidak setuju.³³

Hujjatal-Islam juga memaparkan bahwa melahirkan anak merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan tujuan dalam pernikahan. Karena ada empat alasan yang melatarbelakangi bahwa mempunyai seorang buah hati bagian dari ibadah: Pertama, sesuai dengan kecintaan Allah di dalam menghasilkan keturunan untuk berlangsungnya jenis manusia. Kedua, mencari kecintaan Nabi Muhammad dalam hal memperbanyak ummat Nabi yang nantinya menjadi sebuah kebanggaan. Ketiga menuai kebaikan dari doa anak yang shalih. Keempat, mengharap syafaat dari kematian anak dalam usia masih kecil dan meninggal sebelum orang tuanya.³⁴ Penuturan Imam al-Ghazali memahamkan kepada kita semua bahwa anak adalah tujuan pokok dari adanya bahtera pernikahan.

Kurang lebih ada empat *fadhilah* bagi orang tua yang berkenan melahirkan dan merawat seorang buah hati yang cukup indah dipaparkan al-Ghazali terkait pribadi yang memutuskan untuk tidak mempunyai buah hati: “Sesungguhnya apabila seorang raja telah membawakan sebuah bibit tanaman kepada hambanya, disertai alat pertanian yang lengkap, kemudian disediakan juga bagi dia sebidang tanah untuk ditanam. Lalu ia sebenarnya mampu untuk menanam bibit tersebut. Namun jika ia bermalas-malasan, menyia-nyiakan alat pertanian yang lengkap, dan membuang bibit itu dengan sia-sia sehingga rusak, dan ia juga menolak untuk ada orang yang mewakilkan, maka sudah pasti membuat murka sang raja”.³⁵

Pandangan al-Ghazali semacam itu memiliki konsekuensi bahwa apabila suami menghendaki memiliki seorang anak maka isteri tidak memiliki hak apapun untuk

³¹ Muhammad Husein Fadhlullah, *Dunia Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 68.

³² Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, 75.

³³ Mas’udi, 76.

³⁴ Nugraha, “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali,” 65.

³⁵ al-Ghazaly, *Ihya’ Ulumuddin*, 55.



menolaknyanya selain menuruti kehendak suami, bahkan jika berusaha menolak akan diancam oleh murka Allah. Adalah konsep yang sudah tidak relevan lagi meskipun meletakkan posisi keturunan sebagai tujuan pokok dalam bahtera pernikahan. Terlebih bumi yang ditempati ini sudah kelebihan populasi manusia.

Sebagai antitesa pandangan klasik tersebut, Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa menetapkan keturunan sebagai tujuan pernikahan tidak realistis, karena beberapa alasan: Pertama, hadirnya buah hati adalah bukan bagian kuasa manusia. Karena buah hati adalah bagian amanah dari Allah yang wajib dijaga. Kedua, perlu direnungkan apabila tujuan pernikahan hanya untuk memperoleh anak saja, bagaimana jika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi memiliki anak, apakah nantinya dinyatakan tidak sah bahkan cacat hukum? Asumsi fiqh manapun tidak ada yang memandang bahwa kemandulan boleh menjadi alasan putusnya sebuah pernikahan. Betapa menderitanya seseorang jika karena faktor kodrati tidak memungkinkan memperoleh anak harus dianggap tidak berhak untuk menikah. Islampun demikian memandang tidak boleh seorang pun memikul beban yang diluar kuasanya.³⁶

Terkait itu, pada zaman dahulu menentukan sebuah kehamilan masih belum terbayangkan apakah seorang isteri berhak memilih kehamilan atau menentukannya. Kehamilan pada saat itu lebih dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, kehamilan dewasa ini dapat diatur jaraknya dengan menggunakan alat kehamilan. Sebagaimana dikenal di seantero dunia dengan sebutan Keluarga Berencana (KB).³⁷

Mengenai relasi seksual-kehamilan tersebut, pandangan di atas mendapat dukungan dari kalangan pengikut mazhab Hanafi, mereka berasumsi bahwa yang berhak memutuskan mempunyai anak atau tidak adalah keduanya yaitu pasangan suami-istri.³⁸ Secara logika bahwa untuk memperoleh buah hati tentu tidak mungkin tanpa adanya partisipasi dari kedua belah pihak. Ini berarti relasi seksual kedua belah pihak menuntut untuk saling pengertian, bukan dengan paksaan terlebih kekerasan.

³⁶ Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, 76.

³⁷ Maria Ulfa Anshor, *Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam* (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti, 2005), 79.

³⁸ Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 111.



Akan tetapi fakta lapangan yang dijumpai saat ini sangatlah berbeda jauh dari tawaran konsep ideal relasi antara suami-istri. Pandangan keagamaan dewasa ini yang umum dijumpai dan dianut sangatlah bias nilai-nilai patriarkhi. Dalam arti hanya kaum Adam saja yang mempunyai hak monopoli seksual atas kaum Hawa, sehingga berbagai bentuk paksaan dan kekerasan menjadi hal yang legal dan lumrah. Korbannya adalah istri sendiri, para istripun harus terpaksa menuruti nafsu biologis suami, Istri terbebani kewajiban memenuhi permintaan seksual suami, tetapi tidak sebaliknya.³⁹

Simpati atas fakta itu, ahli fiqh klasik yaitu Al-Syairazi berusaha mencari jalan tengah, ia berasumsi meski pada hukum awalnya isteri wajib melayani nafsu biologis suami, akan tetapi jika tidak ada keinginan dan kemampuan untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Juga bagi istri yang sedang tidak enak badan, maka tidak wajib baginya melayani nafsu biologis suaminya sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip-prinsip mu'asyarah bil ma'rufdalam relasi suami-istri, dengan berperilaku kasar kepada pihak yang justru seharusnya dilindungi. Perlu diketahui dalam hubungan seks bersama istri, ia sama sekali bukanlah hanya sekedar objek, tetapi juga subjek. Maka karena sama-sama setara menjadi subjek tidaklah adil, jikalau hanya satu pihak saja yang merasakan kenikmatan dalam berhubungan biologis, sedangkan yang lainterkena getahnya dengan merasa tertekan dan terpaksa.⁴⁰

Menyikapi aneka ragam macam pandangan tersebut, adalah dapat dinilai bijaksana hemat penulis dengan cara mempertanyakan kembali kepada pasangan suami-istri, apakah menghendaki mempunyai anak atau tidak, suami-istri boleh merencanakan mempunyai keturunan melalui hubungan badan yang sehat dan aman tanpa intervensi pihak manapun. Sehingga dapat memastikan dan muemutuskan dengan baikagar tidak rugi di kemudian hari. Karena kedudukan tertinggi dalam relasi suami-istri yaitu kedudukan relasi yang berkeadilan yang dilandasi dengan cinta dan kasih keduanya. Dalam pola relasi seperti ini, maka yang muncul tidak ada aku ataupun engkau, yang ada adalah kami/kita, sebagai fungsi dari yang kuat mengayomi dan melindungi pada kepentingan yang lemah.

Keputusan Chidfree bagi pasangan sami istri masih menjadi perdebatan, khususnya di media sosial masih menjadi perdebatan tepatnya di media sosial Indonesia. Banyak dari

³⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung: Marja, 2011), 172.

⁴⁰ Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, 120.



perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *Childfree* karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita di mana reproduksi ada di wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya. Mempunyai anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang besar atas anak mereka. Ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusun, karna tetapi harus merawat dan mendidiknya hingga besar. Sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mengasuh anak.

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di bawah pengaruh lingkungan hukum di mana menikah jika ingin memiliki anak. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit tentang keharusan memiliki anak, namun UU Perkawinan telah memberikan indikator bahwa kehadiran anak merupakan sebuah unsur penting dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan regulasi tentang anak pada beberapa Pasal mengenai kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, serta pembuktian asal-usul anak. Maka setiap individu harus berada dalam perkawinan yang sah dan beragama saat hendak memutuskan untuk memiliki anak atau tidak.

Keputusan *childfree* merupakan keputusan yang hanya dapat diambil jika pasangan tersebut berada dalam perkawinan yang sah. Jika individu merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan caon anak mereka, maka pasangan teresubt dpaat menundanya terlebih dahulu oleh sebab itu penerimaan konsep *Childfree* di Indonesia disebabkan oleh kenyataan bahwa *Childfree* tidak melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak-hak mutlak setiap individu. Serta konsep toenransi dalam sila kedua Pancasila.⁴¹ Hal ini mempunyai hubungan dengan beberapa landasan hukum yang tertera pada HAM di indonesia ialah Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan perkawinan yang sah Hak reproduksi yang ada pada wanita yang ditinjau dalam Hukum Islam.

Kesimpulan

Hukum Islam memberikan ketetapan bahwa melestarikan keturunan merupakan merupakan anjuran yang merupaka tujuan dari pernikahan dalam Islam dan anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dididik dan dibesarkan sebagai konsep beridiah kepada Allah SWT. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikahi

⁴¹ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "Fenomena Tanpa Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Al-Shari'ah" (Konferensi Internasional Tentang Pemberdayaan Dan Keterlibatan Masyarakat, Surakarta, 2021), 228.



perempuan yang subur. Namun adanya keputusan *childfree* dapat disebabkan oleh beberapa faktor entah secara ekonomi, biologis dll. Adanya *childfree* merupakan bentuk keputusan yang harus yang dipertimbangkan oleh pasangan suami istri untuk selalu menjaga dan mengindahkan kehidupan berumah tangganya.

Hak asasi manusia merupakan bentuk jaminan perlindungan dalam hukum terutama hak asasi perempuan, keputusan untuk *childfree* merupakan hal yang tidak mempengaruhi dalam hubungan pernikahan. Hal tersebut berkegantungan oleh tubuh perempuan. Oleh sebab itu, keputusan *childfree* ialah hak perempuan dan hak pribadi seseorang. Dalam hal ini hak reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan, namun alangkah lebih baik jika proses kehamilan yang tidak memberikan dampak buruk bagi perempuan untuk mempertimbangkan lagi untuk menerapkan *childfree* dalam kehidupannya.

Childfree merupakan suatu keputusan di mana seseorang dalam hubungan pernikahannya tidak ingin mempunyai keturunan. Hukum Islam menganjurkan dalam hubungan pernikahan untuk melestarikan keturunan dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan hal tersebut berkegantungan kembali kepada keputusan perempuan karena pemberdayaan perempuan yang ditetapkan dalam HAM merupakan hak individu yang dimiliki oleh masing-masing orang.

Referensi

- Akbar, Nano Romadlon Auliya, dan Muhammad Khatibul Umam. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021).
- Anshor, Maria Ulfa. *Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*. Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti, 2005.
- Augustine, Saint, dan Philip Schaff. "A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church." *Grand Rapids* 4 (2015).
- Aulia, Muhammad. *Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?* Lembang: eBook, 2021.
- Chrastil, Rachel. *How to be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Fadhllullah, Muhammad Husein. *Dunia Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.



- Ghazaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1431.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022).
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (Januari 2022).
- Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi. "Fenomena Tanpa Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Al-Shari'ah." Surakarta, 2021.
- J. Ealey. "Rejecting reproduction: The National Organization for non-Parents and Childfree Activism in 1970s America." *Journal of Women's History* 28, no. 1 (2016).
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (Juni 2018).
- Khasanah, Uswatul. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021).
- Maier, Corinne. *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*. Toronto: Emblem Editions, 2009.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Sejati*. Bandung: Marja, 2011.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al-'Adalah* 23, no. 1 (April 2020).
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam." *Nabdatul Ulama* (blog), 2023. <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajian-fiqih-Islam-CuWgp>.
- Nugraha, Rivaldo Alfi. "Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Nuroh, Siti, dan M. Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022).
- Oxford University Press. "Oxford Learner's Dictionaries," 2023. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.



- Rohmah, Siti. “Boleh Tidak Setuju Tapi Jangan Menghakimi Childfree.” *Alif.id* (blog), 2023. <https://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree>.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Sapinatunajah, Puput, Tantan Hermansyah, dan Nasichah. “Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement ‘Childfree’ Dalam Prespektif Islam.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 3 (November 2022).
- Sasmiti, Seno Aris. “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Hak Reproduksi Wanita.” *Buana Gender* 15, no. 1 (Juni 2020).
- Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.